



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.526, 2023

KEMENDAG. Barang yang Dilarang untuk
Diekspor. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
BARANG YANG DILARANG UNTUK DIEKSPOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);
9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kelanjutan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 436);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG BARANG YANG DILARANG UNTUK DIEKSPOR.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
2. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari daerah pabean.
3. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.
4. Barang yang Dilarang untuk Diekspor adalah Barang yang tidak boleh diekspor.
5. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan

nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai, yang terdiri dari Batam, Bintan, Karimun, dan Sabang.

6. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Menteri berwenang mengatur Barang yang Dilarang untuk Diekspor.
- (2) Barang yang Dilarang untuk Diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Barang yang Dilarang untuk Diekspor bidang kehutanan;
 - b. Barang yang Dilarang untuk Diekspor bidang pertanian;
 - c. Barang yang Dilarang untuk Diekspor pupuk subsidi;
 - d. Barang yang Dilarang untuk Diekspor bidang pertambangan;
 - e. Barang yang Dilarang untuk Diekspor Barang cagar budaya; dan
 - f. Barang yang Dilarang untuk Diekspor sisa dan skrap logam.
- (3) Barang yang Dilarang untuk Diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Eksportir dilarang mengekspor dan mengeluarkan dari KPBPB ke luar Daerah Pabean atas Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang Dilarang untuk Diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 4

- (1) Barang yang Dilarang untuk Diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberlakukan terhadap:
 - a. pengeluaran Barang dari KPBPB ke luar Daerah Pabean;
 - b. pengeluaran Barang dari Kawasan Ekonomi Khusus ke luar Daerah Pabean; dan
 - c. pengeluaran Barang dari tempat penimbunan berikat ke luar Daerah Pabean.
- (2) Barang yang Dilarang untuk Diekspor diberlakukan terhadap Ekspor Barang atau hasil produksi yang bahan bakunya mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan Ekspor.

Pasal 5

Eksportir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Barang yang Dilarang untuk Diekspor bidang pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d berupa:

- a. konsentrat besi *laterit* (*gutit*, *hematit*, *magnetit*) dengan kadar $\geq 50\%$ (lebih dari atau sama dengan lima puluh persen) Fe dan $\geq 10\%$ (lebih dari atau sama dengan sepuluh persen) ($\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{SiO}_2$);
- b. konsentrat tembaga dengan kadar $\geq 15\%$ (lebih dari atau sama dengan lima belas persen) Cu;
- c. konsentrat timbal dengan kadar $\geq 56\%$ (lebih dari atau sama dengan lima puluh enam persen) Pb;
- d. konsentrat seng dengan kadar $\geq 51\%$ (lebih dari atau sama dengan lima puluh satu persen) Zn; dan
- e. lumpur anoda (*anode slime*),

mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Barang dilarang Ekspor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 297) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 595), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2023

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
BARANG YANG DILARANG UNTUK
DIEKSPOR

BARANG YANG DILARANG UNTUK DIEKSPOR

I. BIDANG KEHUTANAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	14.01	Bahan nabati dari jenis yang terutama dipakai untuk anyam-anyaman (misalnya, bambu, rotan, buhuh, kumbuh, osier, rafia, jerami serealiala dibersihkan, dikelantang atau dicelup, dan kulit pohon limau).	
	1401.20	- Rotan:	
1.	1401.20.10	- - Utuh	
		- - Inti terbagi:	
2.	1401.20.21	- - - Diameter tidak melebihi 12 mm	
3.	1401.20.29	- - - Lain-lain	
4.	1401.20.30	- - Kulit terbagi	
5.	1401.20.90	- - Lain-lain	
	44.03	Kayu kasar, dihilangkan kulit atau kayu gubalnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar.	
		- Diawetkan dengan cat, zat warna, kreosot atau bahan pengawet lainnya:	
	4403.11	- - Pohon jenis konifera :	
6.	4403.11.10	- - - Baulk, sawlog dan veneer log	
7.	4403.11.90	- - - Lain-lain	
	4403.12	- - Pohon selain jenis konifera :	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
8.	4403.12.10	- - - Baulk, sawlog dan veneer log	
9.	4403.12.90	- - - Lain-lain	
	4403.21	- Lain-lain, dari pohon jenis konifera : - - Dari pinus (<i>Pinus spp.</i>), dengan ukuran penampang silang terkecil berukuran 15 cm atau lebih :	
10.	4403.21.10	- - - Baulk, sawlog dan veneer log	
11.	4403.21.90	- - - Lain-lain	
	4403.22	- Dari pinus (<i>Pinus spp.</i>), lain-lain :	
12.	4403.22.10	- - - Baulk, sawlog dan veneer log	
13.	4403.22.90	- - - Lain-lain	
	4403.23	- - Dari fir (<i>Abies spp.</i>) dan spruce (<i>Picea spp.</i>), dengan ukuran penampang silang terkecil berukuran 15 cm atau lebih :	
14.	4403.23.10	- - - Baulk, sawlog dan veneer log	
15.	4403.23.90	- - - Lain-lain	
	4403.24	- - Dari fir (<i>Abies spp.</i>) dan spruce (<i>Picea spp.</i>), lain-lain :	
16.	4403.24.10	- - - Baulk, sawlog dan veneer log	
17.	4403.24.90	- - - Lain-lain	
	4403.25	- - Lain-lain, dengan ukuran penampang silang terkecil berukuran 15 cm atau lebih :	
18.	4403.25.10	- - - Baulk, sawlog dan veneer log	
19.	4403.25.90	- - - Lain-lain	
	4403.26	- - Lain-lain :	
20.	4403.26.10	- - - Baulk, sawlog dan veneer log	
21.	4403.26.90	- - - Lain-lain	
		- Lain-lain, dari kayu tropis:	
	4403.41	- - Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda dan Meranti Bakau :	
22.	4403.41.10	- - - Baulk, sawlog dan veneer log	
23.	4403.41.90	- - - Lain-lain	
	4403.42	- - Jati :	
24.	4403.42.10	- - - Baulk, sawlog dan veneer log	
25.	4403.42.90	- - - Lain-lain	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	4403.49	- - Lain-lain :	
26.	ex 4403.49.10	- - - Baulk, sawlog dan veneer log	kecuali jenis gaharu (<i>Aquilaria filaria</i> , <i>Aquilaria malaccensis</i> , <i>Gyniops versteegii</i>), gaharu buaya (<i>Aetoxylon sympetatum</i>) dan akar laka (<i>Dalbergia parviflora</i>).
27.	ex 4403.49.90	- - - Lain-lain	kecuali jenis gaharu (<i>Aquilaria filaria</i> , <i>Aquilaria malaccensis</i> , <i>Gyniops versteegii</i>), gaharu buaya (<i>Aetoxylon sympetatum</i>) dan akar laka (<i>Dalbergia parviflora</i>), Ramin (<i>Gonystylus bancanus</i>).
		- Lain-lain :	
	4403.91	- - Dari ek (<i>Quercus spp.</i>) :	
28.	4403.91.10	- - - Baulk, sawlog dan veneer log	
29.	4403.91.90	- - - Lain-lain	
	4403.93	- - Dari beech (<i>Fagus spp.</i>), dengan ukuran penampang silang terkecil berukuran 15 cm atau lebih :	
30.	4403.93.10	- - - Baulk, sawlog dan veneer log	
31.	4403.93.90	- - - Lain-lain	
	4403.94	- - Dari beech (<i>Fagus spp.</i>), lain-lain :	
32.	4403.94.10	- - - Baulk, sawlog dan veneer log	
33.	4403.94.90	- - - Lain-lain	
	4403.95	- - Dari birch (<i>Betula spp.</i>), dengan ukuran penampang silang terkecil berukuran 15 cm atau lebih :	
34.	4403.95.10	- - - Baulk, sawlog dan veneer log	
35.	4403.95.90	- - - Lain-lain	
	4403.96	- - Dari birch (<i>Betula spp.</i>), lain-lain :	
36.	4403.96.10	- - - Baulk, sawlog dan veneer log	
37.	4403.96.90	- - - Lain-lain	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	4403.97	- - Dari poplar dan aspen (<i>Populus spp.</i>) :	
38.	4403.97.10	- - - Baulk, sawlog dan veneer log	
39.	4403.97.90	- - - Lain-lain	
	4403.98	- - Dari kayu putih (<i>Eucalyptus spp.</i>) :	
40.	4403.98.10	- - - Baulk, sawlog dan veneer log	
41.	4403.98.90	- - - Lain-lain	
	4403.99	- - Lain-lain :	
42.	4403.99.10	- - - Baulk, sawlog dan veneer log	
43.	4403.99.90	- - - Lain-lain	
	44.04	Kayu simpai; galah belahan; piles, tiang pancang dan tonggak dari kayu, runcing tetapi tidak digergaji memanjang; tongkat kayu, dipotong secara kasar tetapi tidak dibubut, dibengkokkan atau dikerjakan secara lain, cocok untuk pembuatan tongkat jalan, payung, gagang perkakas atau sejenisnya; kepingan kayu dan sejenisnya.	
44.	ex 4404.10.00	- Pohon jenis konifera	Selain kepingan kayu
	4404.20	- Pohon selain jenis konifera :	
45.	4404.20.90	- - Lain-lain	
	44.06	Bantalan (cross-tie) rel kereta api atau team dari kayu.	
		- Tidak diresapi :	
46.	4406.11.00	- - Pohon jenis konifera	
47.	4406.12.00	- - Pohon selain jenis konifera	
		- Lain-lain:	
48.	4406.91.00	- - Pohon jenis konifera	
49.	4406.92.00	- - Pohon selain jenis konifera	
	44.07	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diliris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end-jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm.	
		- Pohon jenis konifera :	Selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor
	4407.11	- - Dari pinus (<i>Pinus spp.</i>) :	
50.	4407.11.10	- - - Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut	
51.	ex 4407.11.90	- - - Lain-lain	
52.	ex 4407.12.00	- - Dari fir (<i>Abies spp.</i>) dan spruce (<i>Picea spp.</i>)	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
53.	ex 4407.13.00	- - Dari S-P-F (spruce (<i>Picea spp.</i>), pinus (<i>Pinus spp.</i>) dan fir (<i>Abies spp.</i>))	
54.	ex 4407.14.00	- - Dari Hem-fir (Western hemlock (<i>Tsuga heterophylla</i>) dan fir (<i>Abies spp.</i>))	
	4407.19	- - Lain-lain :	
55.	4407.19.10	- - Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut	
56.	ex 4407.19.90	- - Lain-lain	
		- Dari kayu tropis :	
	4407.21	- - Mahogany (<i>Swietenia spp.</i>) :	
57.	ex 4407.21.10	- - Diketam, diampelas atau end-jointed	
58.	ex 4407.21.90	- - Lain-lain	
	4407.22	- - Virola, Imbuia dan Balsa :	
59.	ex 4407.22.10	- - Diketam, diampelas atau end-jointed	
60.	ex 4407.22.90	- - Lain-lain	
	4407.23	- - Jati :	
61.	4407.23.10	- - Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut	
62.	ex 4407.23.20	- - Diketam, diampelas atau end-jointed	
63.	ex 4407.23.90	- - Lain-lain	
	4407.25	- Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda dan Meranti Bakau :	
		- - Meranti Merah Tua atau Meranti Merah Muda :	
64.	4407.25.12	- - Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut	
65.	ex 4407.25.13	- - Diketam, diampelas atau end-jointed	
66.	ex 4407.25.19	- - Lain-lain	
		- - Meranti Bakau :	
67.	ex 4407.25.21	- - Diketam, diampelas atau end-jointed	
68.	ex 4407.25.29	- - Lain-lain	
	4407.26	- - Lauan Putih, Meranti Putih, Seraya Putih, Meranti Kuning dan Alan :	
69.	4407.26.20	- - Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut	
70.	ex 4407.26.30	- - Diketam, diampelas atau end-jointed	
71.	ex 4407.26.90	- - Lain-lain	
	4407.27	- - Sapelli :	
72.	4407.27.20	- - Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut	
73.	ex 4407.27.30	- - Diketam, diampelas atau end-jointed	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
74.	ex 4407.27.90	- - - Lain-lain	
	4407.28	Iroko :	
75.	ex 4407.28.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
76.	ex 4407.28.90	- - - Lain-lain	
	4407.29	Lain-lain :	
		- - - Jelutung (<i>Dyera spp.</i>) :	
77.	4407.29.12	- - - Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut	
78.	ex 4407.29.13	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
79.	ex 4407.29.19	- - - Lain-lain	
		- - - Kapur (<i>Dryobalanops spp.</i>) :	
80.	4407.29.22	- - - Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut	
81.	ex 4407.29.23	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
82.	ex 4407.29.29	- - - Lain-lain	
		- - - Kempas (<i>Koompassia spp.</i>) :	
83.	4407.29.32	- - - Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut	
84.	ex 4407.29.33	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
85.	ex 4407.29.39	- - - Lain-lain	
		- - - Keruing (<i>Dipterocarpus spp.</i>) :	
86.	4407.29.42	- - - Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut	
87.	ex 4407.29.43	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
88.	ex 4407.29.49	- - - Lain-lain	
		- - - Ramin (<i>Gonyostylus spp.</i>) :	
89.	ex 4407.29.51	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
90.	ex 4407.29.59	- - - Lain-lain	
		- - - Balau (<i>Shorea spp.</i>) :	
91.	4407.29.72	- - - Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut	
92.	ex 4407.29.73	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
93.	ex 4407.29.79	- - - Lain-lain	
		- - - Mengkulang (<i>Heritiera spp.</i>) :	
94.	4407.29.82	- - - Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut	
95.	ex 4407.29.83	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
96.	ex 4407.29.89	- - - Lain-lain	
		- - - Lain-lain :	
97.	ex 4407.29.91	- - - - Jongkong (<i>Dactyloctenium spp.</i>) dan Merbau (<i>Intsia spp.</i>), diketam, diampelas atau end-jointed	
98.	ex 4407.29.92	- - - - Jongkong (<i>Dactyloctenium spp.</i>) dan Merbau (<i>Intsia spp.</i>), lain-lain	
99.	ex 4407.29.94	- - - - Albizia (<i>Paraserianthes falcataria</i>), diketam, diampelas atau end-jointed	
100.	ex 4407.29.95	- - - - Albizia (<i>Paraserianthes falcataria</i>), lain-lain	
101.	ex 4407.29.96	- - - - Karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>), diketam, diampelas atau end-jointed	
102.	ex 4407.29.97	- - - - Karet (<i>Hevea Brasiliensis</i>), lain-lain	
103.	ex 4407.29.98	- - - - Lain-lain, diketam, diampelas atau end-jointed	
104.	ex 4407.29.99	- - - - Lain-lain	
		- Lain-lain :	
	4407.91	- - Dari ek (<i>Quercus spp.</i>) :	
105.	4407.91.20	- - - Digergaji memanjang, tidak dikerjakan lebih lanjut	
106.	ex 4407.91.30	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
107.	ex 4407.91.90	- - - Lain-lain	
	4407.92	- - Dari beech (<i>Fagus spp.</i>) :	
108.	ex 4407.92.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
109.	ex 4407.92.90	- - - Lain-lain	
	4407.93	- - Dari maple (<i>Acer spp.</i>) :	
110.	ex 4407.93.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
111.	ex 4407.93.90	- - - Lain-lain	
	4407.94	- - Dari cherry (<i>Prunus spp.</i>) :	
112.	ex 4407.94.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
113.	ex 4407.94.90	- - - Lain-lain	
	4407.95	- - Dari ash (<i>Fraxinus spp.</i>) :	
114.	ex 4407.95.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
115.	ex 4407.95.90	- - - Lain-lain	
	4407.96	- - Dari birch (<i>Betula spp.</i>) :	
116.	ex 4407.96.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
117.	ex 4407.96.90	- - - Lain-lain	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	4407.97	- - Dari poplar dan aspen (<i>Populus spp.</i>) :	
118.	ex 4407.97.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
119.	ex 4407.97.90	- - - Lain-lain	
	4407.99	- - Lain-lain :	
120.	ex 4407.99.10	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed	
121.	ex 4407.99.90	- - - Lain-lain	
	44.09	Kayu (termasuk strip dan frieze untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk tidak terputus (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, V-jointed, beaded, diberi pola bentukan, dibundarkan atau sejenis itu), sepanjang tepi, ujung atau permukaannya, diketam, diampelas atau end-jointed maupun tidak.	Selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor
122.	ex 4409.10.00	- Pohon jenis konifera	
		- Pohon selain jenis konifera :	
123.	ex 4409.22.00	- - Dari kayu tropis	
124.	ex 4409.29.00	- - Lain-lain	
	44.18	Produk pertukangan dan bahan bangunan rumah dari kayu, termasuk panel kayu seluler, rakitan panel penutup lantai, atap sirap dan shake.	Selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor
		- Jendela, jendela Prancis dan kusennya :	
125.	ex 4418.11.00	- - Dari kayu tropis	
126.	ex 4418.19.00	- - Lain-lain	
		- Pintu dan kusennya serta ambang pintu :	
127.	ex 4418.21.00	- - Dari kayu tropis	
128.	ex 4418.29.00	- - Lain-lain	
129.	ex 4418.30.00	- Post dan beam selain produk dari subpos 4418.81 sampai dengan 4418.89	
130.	ex 4418.40.00	- Penutup untuk pekerjaan konstruksi beton	
131.	ex 4418.50.00	- Atap sirap dan shake	
		- Rakitan panel penutup lantai :	
132.	ex 4418.74.00	- - Lain-lain, untuk lantai mosaik	
133.	ex 4418.75.00	- - Lain-lain, multilayer	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
134.	ex 4418.79.00	- - Lain-lain	
		- Produk engineered structural timber :	
		- - Glue-laminated timber (glulam) :	
	4418.81	- - - Dalam bentuk blok	
135.	ex 4418.81.10	- - - Lain-lain	
136.	ex 4418.81.90	- - - Cross-laminated timber (CLT or X-lam)	
137.	ex 4418.82.00	- - I beams	
138.	ex 4418.83.00	- - Lain-lain	
139.	ex 4418.89.00	- Lain-lain :	
140.	ex 4418.92.00	- - Panel kayu seluler	
141.	ex 4418.99.00	- - Lain-lain	
	44.20	Tatakan kayu dan kayu bertatah; kotak dan peti untuk perhiasan atau peralatan makan dan barang semacam itu, dari kayu; patung kecil dan ornamen lainnya, dari kayu; perabotan dari kayu yang tidak termasuk Bab 94.	
	4420.90	- Lain-lain :	Kayu dalam bentuk log atau kayu pacakan yang telah dikerjakan lebih lanjut pada bagian luarnya secara sederhana, diukir atau diulir secara halus atau tipis, dicat atau dilukis, tidak mempunyai nilai tambah yang signifikan dan tidak ada perubahan bentuk yang signifikan.
142.	ex 4420.90.90	- - Lain-lain	
	44.21	Barang lainnya dari kayu	
		- Lain-lain :	
	4421.99	- - Lain-lain :	
		- - - Lain-lain :	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
143.	ex 4421.99.99	- - - Lain-lain	Kayu dalam bentuk log atau kayu pacakan yang telah dikerjakan lebih lanjut pada bagian luarnya secara sederhana, diukir atau diulir secara halus atau tipis, dicat atau dilukis, tidak mempunyai nilai tambah yang signifikan dan tidak ada perubahan bentuk yang signifikan.
	94.06	Bangunan prapabrikasi.	Selain barang yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor
144.	ex 9406.10.90	- Dari kayu : - - Lain-Lain	
145.	ex 9702.10.00	Ukiran, cetakan, dan litograf asli. - Berumur lebih dari 100 tahun	Kayu dalam bentuk log atau kayu pacakan yang telah dikerjakan lebih lanjut pada bagian luarnya secara sederhana, diukir atau diulir secara halus atau tipis, dicat atau dilukis, tidak mempunyai nilai tambah yang signifikan dan tidak ada perubahan bentuk yang signifikan.
146.	ex 9702.90.00	- Lainnya	Kayu dalam bentuk log atau kayu pacakan yang telah dikerjakan lebih lanjut pada bagian luarnya secara

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
			sederhana, diukir atau diulir secara halus atau tipis, dicat atau dilukis, tidak mempunyai nilai tambah yang signifikan dan tidak ada perubahan bentuk yang signifikan.

II. BIDANG PERTANIAN

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
Karet alam dalam bentuk lain selain Lateks, Smoked Sheet (RSS) dan TSNR (SIR)			
	40.01	Karet alam, balata, getah perca, guayule, chicle dan getah alam semacam itu, dalam bentuk asal atau pelat, lembaran atau strip.	
		- Karet alam dalam bentuk lain :	
	4001.29	- - Lain-lain :	
147.	4001.29.10	- - - Air-dried sheet	
148.	4001.29.20	- - - Latex crepe	
149.	4001.29.30	- - - Sole crepe	
150.	4001.29.50	- - - Crepe lainnya	
151.	4001.29.60	- - - Superior processing rubber	
152.	4001.29.70	- - - Skim rubber	
153.	4001.29.80	- - - Krap (dari pohon, tanah atau asapan) dan cup lump	
		- - - Lain-lain, dalam bentuk asal:	
154.	4001.29.94	- - - - Deproteinised Natural Rubber (DPNR)	
155.	4001.29.96	- - - - Lain-lain	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
156.	4001.29.99	- - - Lain-lain	
Tanaman Porang (<i>Amorphophallus muelleri</i>) dan Bagian Tanaman Porang termasuk Akar, Umbi, Batang, Bunga, Bulbil/Katak, Daun, Buah Dan Biji			
157.	ex 0602.90.90	Tanaman Porang Tanaman porang hidup (termasuk dalam bentuk kultur jaringan)	Tanaman porang utuh minimal terdiri akar, batang dan daun (tunas).
158.	ex 1404.90.99	Akar Tanaman Porang Akar porang	
159.	ex 0601.10.00	Umbi Tanaman Porang Umbi porang dalam keadaan dormant	
160.	ex 0601.20.90	Umbi porang yang sedang tumbuh memiliki tunas dengan atau tanpa akar	
161.	ex 0714.90.91	Umbi porang yang tidak sedang tumbuh atau berbunga, masih berkulit, berbentuk irisan maupun tidak, dalam keadaan beku	
162.	ex 0714.90.99	Umbi porang yang tidak sedang tumbuh atau berbunga, masih berkulit, berbentuk irisan maupun tidak, dalam keadaan segar atau dingin	
163.	ex 1404.90.99	Batang Tanaman Porang Batang porang	
164.	ex 0603.19.00	Bunga Porang Bunga porang yang masih memiliki organ kelamin jantan (serbuk sari atau polen) untuk karangan bunga atau untuk keperluan pajangan, dalam keadaan segar	
165.	ex 1404.90.99	Bunga porang lainnya	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		Bulbil/Katak Tanaman Porang	Bulbil/Katak adalah umbi udara yang tumbuh pada permukaan atau pada pertemuan anak daun sepanjang ketiak daun.
166.	ex 0601.10.00	Bulbil/Katak porang yang sedang dormant	
167.	ex 0601.20.90	Bulbil/Katak porang yang sedang tumbuh memiliki tunas dengan atau tanpa akar	
168.	ex 0714.90.91	Bulbil/Katak porang dalam bentuk irisan maupun tidak, dalam keadaan beku	
169.	ex 0714.90.99	Bulbil/Katak porang dalam bentuk irisan maupun tidak, dalam keadaan segar, dingin atau dikeringkan	
		Daun Tanaman Porang	Daun porang adalah daun majemuk yang berbentuk menjari dan tumbuh pada tangkai daun
170.	ex 0604.20.90	Daun porang yang digunakan untuk karangan bunga atau keperluan pajangan, dalam keadaan segar	
171.	ex 1404.90.99	Daun porang lainnya	
		Buah Tanaman Porang	Buah porang adalah buah majemuk yang tumbuh dari umbi porang yang berwarna hijau ketika muda dan berwarna merah ketika sudah tua.
172.	ex 1404.90.99	Buah porang	
		Biji Tanaman Porang	
173.	ex 1209.99.90	Biji porang dari jenis yang digunakan untuk disemai	
174.	ex 1404.90.99	Biji porang lainnya	
Beras			
	10.06	Beras.	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
175.	ex 1006.30.99	-- Lain-lain	Beras yang diproduksi tidak melalui sistem pertanian organik dengan tingkat kepecahan diatas 25% (tidak termasuk beras pecah)

III. PUPUK SUBSIDI

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	31.02	Pupuk mineral atau kimia, mengandung nitrogen.	
176.	3102.10.00	- Urea, dalam larutan air maupun tidak	
	31.05	Pupuk mineral atau kimia mengandung dua atau tiga unsur penyubur nitrogen, fosfor dan kalium; pupuk lainnya; barang dari Bab ini dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi 10 kg.	
	3105.10	- Barang dari Bab ini dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi 10 kg :	
177.	ex 3105.10.90	-- Lain-lain	Pupuk Urea dalam bentuk tablet atau bentuk semacam itu atau dalam kemasan dengan berat kotor tidak melebihi 10 kg

IV. BIDANG PERTAMBANGAN

A. Yang Berlaku Umum

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
178.	2502.00.00	Pint besi tidak digongseng	Dapat diekspor sebagai :
179.	ex 2505.10.00	Pasir silika dan pasir kuarsa yang belum mengalami proses pengolahan	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
180.	2505.90.00	(<i>raw</i>) Pasir alam lainnya	a. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.
181.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk <i>gravel pack sand</i> dengan kadar < 98,5% SiO ₂ , roundness < 60%, <i>sphericity</i> < 70%, kelarutan dalam asam klorida > 1,3% dan mampu pecah dalam tekanan 5.000 psi, fraksi ukuran -30+50 mesh > 12,8%, atau fraksi ukuran -30+70 mesh > 5,2%, atau fraksi ukuran -40+70 mesh > 8,7%.	
182.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk pasir cetak (<i>molding sand</i>) dengan kadar ≤ 90% SiO ₂ , lolos saringan 30 mesh < 90%, <i>clay content</i> > 0,20%, kadar air > 1%, dan <i>roundness</i> < 50%	b. Barang untuk keperluan diekspor kembali ke negara asal barang karena merupakan bahan baku yang termasuk kategori barang pertambangan yang berasal dari impor dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai oleh Importir pemilik Angka Pengenal Impor Umum (Importir (API-U)) atau Importir pemilik Angka Pengenal Impor Produsen (Importir (API-P)), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan
183.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk <i>low iron silica sand</i> dengan kadar ≤ 99,5% SiO ₂ dan ≥ 120 ppm Fe ₂ O ₃	
184.	ex 2505.10.00 ex 2506.10.00	Silika dan kuarsa dalam bentuk <i>white silica</i> dengan kadar ≤ 95% SiO ₂ , <i>natural whiteness</i> ≤ 85% atau melalui uji dikalsinasi pada temperatur 700°C <i>whiteness</i> ≤ 90%, dan lolos saringan 16 mesh	
185.	ex 2507.00.00	Kaolin olahan dalam bentuk <i>noodle</i> dengan <i>brightness</i> < 79%, > 47% SiO ₂ , dan < 36% Al ₂ O ₃	
186.	ex 2507.00.00	Kaolin olahan dalam bentuk tepung dengan <i>brightness</i> < 79%, > 47% SiO ₂ , < 36% Al ₂ O ₃ , dan ukuran butir lolos saringan 325 mesh < 99%	
187.	2508.10.00	Bentonit	
188.	2508.30.00	Tanah liat tahan api	
189.	ex 2508.40.10	Fuller's earth, yang belum mengalami proses pengolahan (<i>raw</i>)	
190.	ex 2508.40.90	Tanah liat lainnya yang belum mengalami proses pengolahan (<i>raw</i>)	
191.	2508.50.00	Andalusite, kyanite dan sillimanite	
192.	2508.60.00	Mullite	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
193.	2508.70.00	Tanah chamotte atau tanah dinas	ekspor. c. Barang untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh produsen pemegang API-P atau Mitra Produsen yang bekerjasama dengan produsen pemegang API-P, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.
194.	ex 2508.40.10 ex 2508.40.90 ex 3824.99.99	<i>Ball clay</i> dan lempung/tanah liat lainnya dalam bentuk <i>noodle</i> atau tepung dengan kadar $\leq 20\%$ Al_2O_3 , $\geq 1,5\%$ Fe_2O_3 , $\geq 60\%$ SiO_2 , dan <i>Whiteness-spectrofometer dibakar 1220°C</i> ≤ 79	
195.	2511.10.00 2511.20.00 ex 2816.40.00	Barium sulfat alam (barit); barium karbonat alam (witherite); dan barium oksida, dikalsinasi maupun tidak.	
196.	2512.00.00	Tanah diatomea (misalnya, kieseguh, tripolite dan diatomit) dan tanah semacam itu yang mengandung silika, dikalsinasi maupun tidak, dengan berat jenis sebesar 1 atau kurang.	
197.	ex 2513.20.00	Garnet alam	
198.	ex 2514.00.00	Slate (Batu Sabak) yang tidak dilakukan pemotongan	
199.	ex 2515.11.00	Marmer yang tidak dikerjakan dengan pemotongan dan/atau pemolesan	
200.	ex 2516.11.00	Granit yang tidak dikerjakan dengan pemilahan ukuran atau pemotongan	
201.	ex 2516.12.10 ex 2516.12.20 ex 2517.10.00 ex 2517.49.00 ex 6802.10.00 ex 6802.23.00 ex 6802.93.10 ex 6802.93.90	Granit yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan, dapat dalam bentuk batu hias, ubin, slab, balok, butir, keping, bubuk, kerikil, <i>gravel</i> , batu tumbuk, dan batu pecah dengan ukuran lebih besar dari 100 cm x 80 cm x 60 cm	
202.	ex 2516.90.00 ex 2517.49.00	Basalt, Gabro, Granodiorit, Peridotit dan Andesit yang tidak dikerjakan dengan pemilahan ukuran atau pemotongan	
203.	ex 2516.90.00 ex 2517.49.00	Basalt, Gabro, Granodiorit, Peridotit dan Andesit yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan, dapat dalam bentuk batu hias, ubin, slab, balok, butir, keping, bubuk, kerikil, <i>gravel</i> , batu tumbuk, dan	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
204.	ex 2530.90.90	batu pecah dengan ukuran lebih besar dari 100 cm x 80 cm x 60 cm	
205.	ex 2517.49.00 ex 2530.90.90 ex 3802.90.90 ex 6806.20.00	Toseki yang tidak dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan dalam bentuk ubin dan slab Obsidian yang tidak dikerjakan dengan pemanasan dengan kandungan air > 1 %	
206.	ex 2521.00.00	Batu kapur giling dengan ukuran butir lolos saringan 1000 mesh < 80%	
207.	ex 2522.10.00 ex 2825.90.00	Kapur tohor dengan kadar < 96% CaO	
208.	ex 2522.20.00 ex 2825.90.00	Kapur padam/ kapur kembang/ slake lime dengan kadar < 70% Ca(OH) ₂	
209.	ex 2529.10.10	Feldspar olahan dengan kandungan < 10% (K ₂ O + Na ₂ O) dan > 1% Fe ₂ O ₃	
210.	ex 2530.10.00	Perlit yang tidak dikerjakan dengan pemanasan dengan kandungan air > 1 %	
211.	ex 2530.90.90	Top soil (termasuk Tanah Pucuk atau Humus); Produk mineral yang belum mengalami proses pengolahan (<i>raw</i>)	
212.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar < 63% (ZrO ₂ + HfO ₂) d ₅₀ = 1,43 ± 0,16 µm	
213.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar < 62% (ZrO ₂ + HfO ₂) d ₅₀ = 1,1 ± 0,2 µm	
214.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat (ZrSiO ₄) dengan kadar < 64% (ZrO ₂ + HfO ₂) lolos saringan 325 mesh < 95%	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
215.	ex 2530.90.10 ex 2530.90.90 ex 2615.10.00	Zirkonium silikat ($ZrSiO_4$) dengan kadar < 65,5% ($ZrO_2 + HfO_2$) lolos saringan 60 mesh < 95%	
216.	ex 2530.90.90 ex 3802.90.90 ex 3824.99.99	Zeolit olahan dengan KTK < 80 meq/100 gram	
217.	2601.20.00	Pint besi digongseng	
218.	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	Bijih besi dan konsentratnya, kecuali konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) dengan kadar $\geq 50\%$ Fe dan $\geq 10\%$ ($Al_2O_3 + SiO_2$).	
219.	2602.00.00	Bijih mangan dan konsentratnya, termasuk bijih mangan mengandung besi dan konsentratnya dengan kandungan mangan 20 % atau lebih, dihitung dari berat kering.	
220.	ex 2603.00.00	Bijih tembaga	
221.	ex 2603.00.00	Konsentrat tembaga dengan kadar < 15% Cu	
222.	2604.00.00	Bijih nikel dan konsentratnya	
223.	2605.00.00	Bijih kobalt dan konsentratnya	
224.	ex 2606.00.00	Bijih aluminium dan konsentratnya kecuali proppant dengan kadar $\geq 72\%$ Al_2O_3 (Granulated) dengan API Crush Test 7500 Psi dengan fraksi ukuran -20+40 mesh $\leq 5,2\%$, fraksi ukuran -30+50 mesh $\leq 2,5\%$, fraksi ukuran -40+70 mesh $\leq 2,0\%$, dan Apparent Specific Gravity (ASG) $\geq 3,27$	
225.	ex 2607.00.00	Bijih timbal	
226.	ex 2607.00.00	Konsentrat timbal dengan kadar < 56% Pb	
227.	ex 2608.00.00	Bijih seng	
228.	ex 2608.00.00	Konsentrat seng dengan kadar < 51% Zn	
229.	2609.00.00	Bijih timah dan konsentratnya	Dapat diekspor sebagai barang

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
			contoh untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan dan/atau pemurnian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.
230.	2610.00.00	Bijih kromium dan konsentratnya	
231.	2611.00.00	Bijih tungsten dan konsentratnya	
232.	2612.10.00	Bijih uranium dan konsentratnya	
233.	2612.20.00	Bijih torium dan konsentratnya	
234.	2613.10.00 2613.90.00	Bijih molibdenum dan konsentratnya, dipanggang (<i>roasted</i>) maupun tidak	
235.	ex 2614.00.10	Bijih ilmenite	
236.	ex 2614.00.10	Konsentrat ilmenite dengan kadar < 45% TiO ₂	
237.	ex 2614.00.90	Bijih rutil	
238.	ex 2614.00.90	Konsentrat rutil dengan kadar < 90% TiO ₂	
239.	ex 2614.00.90	Bijih dan konsentrat titanium lainnya, selain ilmenite dan rutil	
240.	ex 2615.10.00	Bijih zirconium	
241.	ex 2615.10.00 ex 2825.60.00	Zirkonia dalam bentuk bubuk/pasiran < 99% (ZrO ₂ + HfO ₂)	
242.	2615.90.00	Bijih niobium, tantalum, atau vanadium dan konsentratnya	
243.	2616.10.00	Bijih perak dan konsentratnya	
244.	ex 2616.90.00	Bijih emas dan konsentratnya	
245.	2617.10.00	Bijih antimoni dan konsentratnya	
246.	2617.90.00	Bijih lainnya dan konsentratnya	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
247.	2620.99.10	Terak dan timah keras	Dapat diekspor sebagai barang contoh untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi pengolahan dan/atau pemurnian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.
248.	ex 2620.99.90	Tailing dan Amang Timah	
249.	2620.11.00 2620.19.00 2620.21.00 ex 2620.29.00 2620.30.00 2620.40.00 2620.60.00 2620.91.00 ex 2620.99.90	Terak, abu dan residu (selain dari pembuatan besi atau baja) mengandung arsenik, logam atau senyawanya kecuali lumpur anoda dan selain sisa hasil pemurnian Au, Ag, Se, dan Bullion Pb pada proses pemurnian lanjut lumpur anoda.	Dapat diekspor sebagai: a. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor. b. Barang untuk keperluan diekspor kembali ke negara asal barang karena merupakan bahan baku yang termasuk kategori barang pertambangan yang berasal dari impor dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir dan/atau
250.	ex 2804.50.00	Telurium dengan kadar < 99% Te	
251.	ex 2804.90.00	Selenium dengan kadar < 99% Se	Dapat diekspor sebagai: a. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor. b. Barang untuk keperluan diekspor kembali ke negara asal barang karena merupakan bahan baku yang termasuk kategori barang pertambangan yang berasal dari impor dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir dan/atau
252.	ex 2804.90.00	Selenium dari hasil pemurnian lanjut lumpur anoda dengan kadar < 90% Se	
253.		Logam tanah jarang dengan total 17 unsur yang terkandung dalam tanah jarang < 99%, yaitu: a. Skandium dengan kadar < 99% b. Itrium dengan kadar < 99% c. Lantanum dengan kadar < 99%	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	ex 2805.30.00	d. Serium dengan kadar < 99%	tidak habis terpakai oleh Importir pemilik Angka Pengenal Impor Umum (Importir (API-U)) atau Importir pemilik Angka Pengenal Impor Produsen (Importir(API-P)), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.
	ex 2805.30.00	e. Praseodimium dengan kadar < 99%	
	ex 2805.30.00	f. Neodimium dengan kadar < 99%	
	ex 2805.30.00	g. Prometium dengan kadar < 99%	
	ex 2805.30.00	h. Samarium dengan kadar < 99%	
	ex 2805.30.00	i. Europium dengan kadar < 99%	
	ex 2805.30.00	j. Gadolinium dengan kadar < 99%	
	ex 2805.30.00	k. Terbium dengan kadar < 99%	
	ex 2805.30.00	l. Disprosium dengan kadar < 99%	
	ex 2805.30.00	m. Holmium dengan kadar < 99%	
	ex 2805.30.00	n. Erbium dengan kadar < 99%	
	ex 2805.30.00	o. Tulium dengan kadar < 99%	
	ex 2805.30.00	p. Iterbium dengan kadar < 99%	
	ex 2805.30.00	q. Lutesium dengan kadar < 99%	
254.	ex 2811.29.90	Telurium dioksida dengan kadar < 98% TeO ₂	
255.	ex 2812.19.00	Zirkonium oksiklorida (ZOC) dengan kadar < 90% ZrOCl ₃ .8H ₂ O	
256.	ex 2817.00.10	Seng oksida dengan kadar < 98% ZnO	
257.	ex 2817.00.20	Seng peroksida dengan kadar < 98% ZnO ₂	
258.	ex 2818.20.00	Smelter grade alumina dengan kadar < 98% Al ₂ O ₃	c. Barang untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori pertambangan yang bahan baku utamanya berasal dari impor dan/atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh produsen pemegang API-P atau Mitra Produsen yang bekerjasama dengan produsen pemegang API-P, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.
259.	ex 2818.20.00	Chemical grade alumina dengan kadar < 90% Al ₂ O ₃	
260.	ex 2818.30.00	Aluminium hidroksida dengan kadar < 90% Al(OH) ₃	
261.	ex 2819.90.00	Kromium hidroksida [Cr(OH) ₃] dengan kadar < 47% Cr	
262.	ex 2820.10.00	Mangan dioksida olahan dengan kadar < 98% MnO ₂	
263.	ex 2820.10.00	<i>Electrolytic manganese dioxide</i> dengan kadar < 90% MnO ₂ dan K ≥ 250 ppm	
264.	ex 2820.90.00	Mangan monoksida dengan kadar < 42% Mn dan > 4% MnO ₂	
265.	ex 2820.90.00	Mangani oksida dengan kadar < 90% Mn ₃ O ₄	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
266.	ex 2822.00.00	Kobalt Oksida (CoO) dengan kadar < 65% Co	
267.	ex 2822.00.00	Kobalt Hidroksida (Co(OH) ₂) dengan kadar < 50% Co	
268.	ex 2614.00.90	Titanium Dioksida produk pemurnian dengan kadar < 85% TiO ₂	
	ex 2823.00.00		
	ex 3206.11.10		
	ex 3206.11.90		
	ex 3206.19.10		
	ex 3206.19.90		
269.	ex 2824.10.00	Timbal oksida dengan kadar < 98% PbO	
270.	ex 2824.90.00	Timbal dioksida dengan kadar < 98% PbO ₂	
271.	ex 7501.20.00	Mixed Hydroxide Presipitate (MHP) dengan kadar < 25% Ni	
272.	ex 2825.40.00	Nikel Hidroksida (Ni(OH) ₂) dengan kadar < 50% Ni	
273.	ex 2825.40.00	Nikel Oksida (NiO) dengan kadar < 65% Ni	
	ex 7501.20.00		
274.	ex 2825.80.00	Diantimon Trioksida hasil pemurnian lanjut terak dari hasil pemurnian konsentrat timah dengan kadar < 90% Sb ₂ O ₃	
275.	ex 2825.80.00	Diantimon Pentaoksida dengan kadar < 95% Sb ₂ O ₅	
276.	ex 2825.90.00	Niobium oksida dengan kadar < 90% Nb ₂ O ₅	
277.	ex 2825.90.00	Seng hidroksida dengan kadar < 98% Zn(OH) ₂	
278.	ex 2825.90.00	Tantalum oksida dengan kadar < 90% Ta ₂ O ₅	
279.	ex 2825.90.00	Telurium hidroksida dengan kadar < 98% Te(OH) ₄	
280.	ex 2825.90.00	Timbal hidroksida dengan kadar < 98% Pb(OH) ₂	
281.	ex 2827.35.00	Nikel klorida dan nikel klorida hidrat (NiCl ₂ dan NiCl ₂ .xH ₂ O) dengan kadar < 20% Ni	
282.	ex 2827.39.10	Kobalt klorida dan kobalt klorida hidrat (CoCl ₂ dan CoCl ₂ .xH ₂ O) dengan kadar < 19% Co	
283.	ex 2827.39.90	Mangan klorida dengan kadar < 90% MnCl ₂	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
284.	ex 2827.39.90	Titanium Tetraklorida dengan kadar < 87% TiCl_4	
285.	ex 2829.19.00	Kromium klorat ($\text{Cr}(\text{ClO}_3)_2$) dengan kadar < 16% Cr	
286.	ex 2830.90.90	Kobalt Sulfida (CoS) dengan kadar < 40% Co	
287.	ex 2830.90.90	Nikel Sulfida (NiS) dengan kadar < 40% Ni	
	ex 7501.10.00		
288.	ex 2832.20.00	Kromium sulfit ($\text{Cr}_2(\text{SO}_3)_3$) dengan kadar < 28% Cr	
289.	ex 2833.24.00	Nikel sulfat dan nikel sulfat hidrat (NiSO_4 dan $\text{NiSO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$) dengan kadar < 20% Ni	
290.	ex 2833.29.30	Kromium sulfat ($\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$) dengan kadar < 14% Cr	
291.	ex 2833.29.90	Mangan sulfat dengan kadar < 90% MnSO_4	
292.	ex 2833.29.90	Zirkonium sulfat (ZOS) dengan kadar < 90% $\text{Zr}(\text{SO}_4)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$	
293.	ex 2833.29.90	Zirkonium Berbasis Sulfat (ZBS) dengan kadar < 90% $\text{Zr}_5\text{O}_4(\text{SO}_4)_2 \cdot x\text{H}_2\text{O}$	
294.	ex 2833.29.90	Kobalt sulfat dan kobalt sulfat hidrat (CoSO_4 dan $\text{CoSO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$) dengan kadar < 19% Co	
295.	ex 2834.10.00	Kromium nitrit ($\text{Cr}(\text{NO}_2)_3$) dengan kadar < 25% Cr	
296.	ex 2834.29.90	Kromium nitrat dan kromium nitrat hidrat ($\text{Cr}(\text{NO}_3)_3$) dan $\text{Cr}(\text{NO}_3)_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ dengan kadar < 12% Cr	
297.	ex 2835.29.90	Kromium fosfat (CrPO_4) dengan kadar < 20% Cr	
298.	ex 2836.50.10	Kalsium karbonat presipitat dengan kadar < 98% CaCO_3 dan berat jenis > 0,7 g/cc	
299.	ex 2836.99.90	<i>Hydroxide Nickel Carbonate</i> (HNC) dengan kadar < 40% Ni	
300.	ex 2836.99.90	Mangan karbonat olahan dengan kadar < 90% MnCO_3	
301.	ex 2836.99.90	Zirkonium Berbasis Karbonat (ZBC) dengan kadar < 90% $\text{ZrOCO}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$	
302.	ex 2836.99.90	Kromium karbonat ($\text{Cr}_2(\text{CO}_3)_3$) dengan kadar < 16% Cr	
303.	ex 2836.99.90	Nikel karbonat (NiCO_3) dengan kadar < 40% Ni	
304.	ex 2836.99.90	Kobalt karbonat (CoCO_3) dengan kadar < 40% Co	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
305.	ex 2841.61.00	Kalium permanganat dengan kadar < 90% KMnO_4	
306.	ex 2841.69.00	Kromium permanganat ($\text{Cr(MnO}_4\text{)}$) dengan kadar < 12% Cr	
307.	ex 2842.90.90	<i>Amorium Zirkonium Karbonat</i> (AZC) dengan kadar < 90% $(\text{NH}_4)_3\text{ZrOH(CO}_3\text{)}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	
308.	ex 2842.90.90	<i>Kalium Heksaflozo Zirkonat</i> (KFZ) dengan kadar < 90% K_2ZrF_6	
309.	ex 2846.10.00	Logam hidroksida tanah jarang dengan kadar < 99% REOH	
	ex 2846.90.00		
310.	ex 2846.10.00	Logam oksida tanah jarang dengan kadar < 99% REO	
	ex 2846.90.00		
311.	ex 2915.29.90	Zirkonium Asetat (ZAC) dengan kadar < 90% $\text{H}_2\text{ZrO}_2(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)_2$	
312.	ex 3802.90.20	Bentonit olahan dengan bleaching power < 70%, <i>Specific Surface Area</i> < 150 m^2/g , dan konduktivitas < 300 $\mu\text{S}/\text{cm}$	
313.	ex 3824.99.99	Silika dan kuarsa yang dilapisi resin dalam bentuk <i>resin coated sand</i> dengan <i>bending strength</i> < 45 kg/m^2 , lolos saringan 30 mesh < 90%, kadar air > 0,20%, <i>Loss On Ignition</i> (LOI) > 2%, dan <i>resin content</i> < 1,20%	
314.	ex 7501.20.00	<i>Mixed Sulfide Precipitate</i> (MSP) dengan kadar < 45% Ni	
315.	ex 7001.00.00	<i>Cullet</i> (leburan kuarsa) dengan kadar < 80% SiO_2	
316.	7103.10.20	Agat, Chert (rijang), Garnet, Giok (jade), Jasper, Kalsedon, Opal, Krisopras, Topas, dan Onik yang belum dilakukan pemolesan	
317.	ex 7103.10.90	Onik yang tidak dikerjakan dengan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan	
318.	ex 7103.10.90	Onik tidak dikerjakan lebih lanjut, yang telah dilakukan pemilahan ukuran dan/atau pemotongan, dapat dalam bentuk ubin dan <i>slab</i> dengan ukuran ketebalan lebih dari 5 cm, atau bukan dalam bentuk batu hias	
319.	ex 7106.10.00	Perak dalam bentuk bubuk, dalam bentuk tidak ditempa, dalam bentuk setengah jadi, dengan kadar < 99% Ag	
	ex 7106.91.00		
	ex 7106.92.00		

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
320.	ex 7108.11.00 ex 7108.12.10 ex 7108.12.90 ex 7108.13.00	Emas dalam bentuk bubuk, dalam bentuk tidak ditempa, dalam bentuk setengah jadi lainnya, bukan mata uang, dengan kadar < 99% Au	
321.	ex 7110.11.10 ex 7110.19.00	Platinum, tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, dalam bongkah, ingot, batang tuangan atau dalam bentuk bubuk, dengan kadar < 99% Pt	
322.	ex 7110.21.10 ex 7110.29.00	Palladium, tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi, dalam bongkah, ingot, batang tuangan atau dalam bentuk bubuk, dengan kadar < 99% Pd	
323.	ex 7201.10.00 ex 7201.20.00	Besi wantah (<i>pig iron</i>) bukan paduan dengan kadar < 75% Fe	
324.	ex 7201.50.00	Nickel <i>Pig Iron</i> (NPI) paduan (besi pig paduan) dengan kadar < 2% Ni	
325.	ex 7201.50.00	Nickel <i>Pig Iron</i> (NPI) paduan (besi pig paduan) dengan kadar 2% ≤ Ni < 4%, dan kadar < 75% Fe	
326.	ex 7202.11.00 ex 7202.19.00	Fero Mangan dengan kadar < 60% Mn	
327.	ex 7202.29.00	Logam paduan (<i>alloy</i>) fero silikon dengan kadar < 75% Fe	
328.	ex 7202.30.00	Fero silikon mangan dengan kadar < 60% Mn	
329.	ex 7202.41.00 ex 7202.49.00	Logam paduan (<i>alloy</i>) fero kromium dengan kadar < 75% Fe	
330.	ex 7202.60.00	Luppen FeNi, Nugget FeNi, Spon FeNi (Sponge FeNi) dengan kadar < 2% Ni	
331.	ex 7202.60.00	Luppen FeNi, Nugget FeNi, Spon FeNi (Sponge FeNi) dengan kadar 2% ≤ Ni < 4%, dan kadar < 75% Fe	
332.	ex 7202.60.00	Fero Nikel (FeNi) dalam bentuk bongkahan (<i>lumps</i>), dalam bentuk ingot, dengan kadar < 8% Ni	
333.	ex 7202.70.00	Fero molibdenum dengan kadar < 75% Fe	
334.	ex 7202.80.00	Logam paduan (<i>alloy</i>) fero-tungsten dan fero-silikon-tungsten dengan	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
		kadar < 75% Fe	
335.	ex 7202.91.00	Fero titanium dengan kadar < 65% Ti	
336.	ex 7202.91.00	Fero-silikon-titanium dengan kadar < 75% Fe	
337.	ex 7202.92.00	Fero-vanadium dengan kadar < 75% Fe	
338.	ex 7203.10.00	Besi spon paduan besi (sponge ferro alloy) dengan kadar < 72% Fe yang diperoleh dengan reduksi langsung dari bijih besi	
339.	ex 7203.10.00 ex 7203.90.00	Besi spon dengan kadar < 72% Fe	
340.	7401.00.10	Mate tembaga	
341.	7401.00.20	Tembaga semen (tembaga endapan)	
342.	7402.00.10 7402.00.90	Tembaga tidak dimurnikan; anoda tembaga untuk pemurnian secara elektrolisa	
343.	ex 7403.11.00	Tembaga katoda dimurnikan dengan kadar < 99,9% Cu	
344.	ex 7403.13.00 ex 7403.19.00	Tembaga dimurnikan dalam bentuk billet, dalam bentuk ingot atau batang tuangan, dalam bentuk slab, dengan kadar < 99,9% Cu	
345.	ex 7403.29.00	Paduan tembaga telurid dengan kadar < 20 % Te	
346.	ex 7501.10.00	Ni mate dengan kadar < 70% Ni	
347.	ex 7502.10.00 ex 7502.20.00	Nikel tidak ditempa dengan kadar < 93% Ni	
348.	ex 7504.00.00	Nikel dalam bentuk bubuk dengan kadar < 93% Ni	
349.	ex 7801.10.00 ex 7801.91.00 ex 7801.99.00	Timbal tidak ditempa, dalam bentuk bullion dengan kadar < 90% Timbal (Pb)	
350.	ex 7901.12.00 ex 7901.20.00	Seng tidak ditempa, dalam bentuk bullion dengan kadar < 90% Seng (Zn)	
351.	ex 8101.10.00	Wolfram dalam bentuk bubuk dengan kadar < 90% W	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
352.	ex 8101.94.00	Wolfram tidak ditempa dengan kadar < 90% W	
353.	ex 8105.20.10	Logam kobalt tidak ditempa dengan kadar < 93% Co	
354.	ex 8105.20.90	Logam kobalt dalam bentuk bubuk dengan kadar < 93% Co	
355.	ex 8108.20.00	Logam paduan titanium tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar < 65% Ti	
356.	ex 8109.91.00	Spon zirkonium dengan kadar < 85% Zr	
	ex 8109.99.00		
357.	ex 8109.21.00	Zirkonium tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar < 95% Zr	
	ex 8109.29.00		
358.	ex 8110.10.00	Antimoni tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar < 99% Sb	
359.	ex 8111.00.90	Mangan spon dengan kadar < 49% Mn dan > 4% MnO ₂	
360.	ex 8111.00.90	Silika mangan dengan kadar < 60% Mn	
361.	ex 8112.21.00	Logam paduan kromium tidak ditempa dengan kadar < 60% Cr	
362.	ex 8112.21.00	Logam krom tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk atau bentuk lainnya, dengan kadar < 99% Cr	
	ex 8112.29.00		
363.	ex 8112.29.00	Logam paduan (alloy) kromium dengan kadar < 60% Cr	
364.	ex 8112.92.00	Hafnium tidak ditempa atau dalam bentuk bubuk dengan kadar < 95% Hf	

B. Yang Berlaku Ketentuan Khusus Dilarang Ekspor Mulai Tanggal 1 Juni 2024 sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
365.	ex 2601.11.10 ex 2601.11.90 ex 2601.12.10 ex 2601.12.90	Konsentrat besi laterit (guttit, hematit, magnetit) dengan kadar ≥ 50% Fe dan ≥ 10% (Al ₂ O ₃ +SiO ₂).	Dapat diekspor sebagai: a. Barang untuk keperluan penelitian dan

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
366.	ex 2603.00.00	Konsentrat tembaga dengan kadar ≥ 15% Cu	pengembangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor. b. Barang untuk keperluan diekspor kembali ke negara asal barang karena merupakan bahan baku yang termasuk kategori barang pertambangan yang berasal dari impor dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh importir dan/atau tidak habis terpakai oleh Importir pemilik Angka Pengenal Impor Umum (Importir (API-U)) atau Importir pemilik Angka Pengenal Impor Produsen (Importir(API-P)), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor. c. Barang untuk keperluan ekspor produk industri yang termasuk kategori pertambangan yang bahan
367.	ex 2607.00.00	Konsentrat timbal dengan kadar ≥ 56% Pb	
368.	ex 2608.00.00	Konsentrat seng dengan kadar ≥ 51% Zn	
369.	ex 2620.29.00 ex 7112.99.90	Lumpur anoda (<i>anode slime</i>)	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
			baku utamanya berasal dari impor dan/ atau skrap (khusus logam) yang dilakukan oleh produsen pemegang API-P atau Mitra Produsen yang bekerjasama dengan produsen pemegang API-P, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.

C. Timah

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
370.	ex 8001.10.00	Timah Murni Batangan	Dengan memenuhi kriteria teknis sebagai berikut: A. Kandungan Stannum (Sn) < 99,9%; B. Unsur pengotor dengan jumlah keseluruhan diatas 0,1%, dengan kadar masing-masing: 1) Besi (Fe) > 0,005% (50 ppm); 2) Aluminium (Al) > 0,001% (10 ppm); 3) Arsenik (As) > 0,03% (300 ppm); 4) Bismuth (Bi) > 0,015% (150 ppm);

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
			5) Kadmium (Cd) > 0,001% (10 ppm); 6) Tembaga (Cu) > 0,015% (150 ppm); 7) Timbal (Pb) > 0,030% (300 ppm); 8) Antimoni (Sb) > 0,015% (150 ppm); dan/atau 9) Seng (Zn) > 0,001% (10 ppm); C. Dimensi ukuran: 1) Panjang atas : < 410 mm atau > 540 mm; 2) Panjang bawah : < 270 mm atau > 390 mm; 3) Lebar atas : < 100 mm atau > 160 mm; 4) Lebar bawah : < 88 mm atau > 125 mm; dan 5) Tinggi : < 64 mm atau > 125 mm; D. Berat 1 (satu) batang Timah Murni Batangan: <23 Kg atau >27 Kg; atau E. Pengemasan > 40 batang dengan total berat < 980 kg atau > 1020 kg per kemasan.
371.	8001.20.00	- Paduan timah	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
372.	ex 3810.10.00	- Preparat bersifat asam untuk permukaan logam; bubuk atau pasta untuk menyolder, memateri dan mengelas terdiri dari logam dan bahan lain	Dengan memenuhi kriteria teknis sebagai berikut:
373.	ex 8003.00.10	- Batang untuk menyolder	A. Kandungan Stannum (Sn) > 99,7%;
374.	ex 8003.00.90	- Lain-lain	B. Kandungan Besi (Fe) > 0,005%;
375.	ex 8311.30.91	--- Dalam gulungan	C. Satu atau lebih unsur tambahan untuk paduan dengan persentase kadar sebagai berikut :
376.	ex 8311.30.99	--- Lain-lain	1) Perak (Ag) < 0,1% (1000 ppm);
377.	ex 8311.90.00	- Lain-lain	2) Tembaga (Cu) < 0,1% (1000 ppm);
			3) Bismuth (Bi) < 0,1% (1000 ppm);
			4) Timbal (Pb) < 0,1% (1000 ppm);
			5) Nikel (Ni) < 0,03% (300 ppm);
			6) Germanium (Ge) < 0,005% (50 ppm);
			7) Antimoni (Sb) < 0,1% (1000 ppm);
			8) Zinc (Zn) < 0,1% (1000 ppm); dan/atau
			9) Indium (In) < 0,1% (1000 ppm);
			D. Bentuk Timah Solder : 1) Kawat/ <i>wire</i> yang memiliki

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
			<div>diameter > 3 mm; 2) Solder <i>bar extrude</i> dan <i>casting</i>/canai; a) Panjang < 325 mm atau > 335 mm; b) Lebar < 15 mm atau > 25 mm; c) Tebal < 5 mm atau > 15 mm; atau d) Berat > 1 Kg per unit; 3) Segitiga sama sisi dengan panjang sisi < 15 mm atau > 25 mm dan panjang < 325 mm atau > 335 mm; 4) Solder <i>ball</i>, solder <i>half ball</i> dengan diameter < 45 mm atau > 55 mm; atau 5) Solder tape/pita dengan ketebalan > 0,5 mm yang digulung dalam bobin; atau E. Cara pengemasan (<i>packaging</i>): 1) Timah Solder berbentuk kawat/<i>wire</i> digulungkan dalam bobin dimasukkan dalam dus/karton box > 25 Kg/gulungan; atau 2) Timah Solder selain</div>

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
			berbentuk kawat/ <i>wire</i> menggunakan karton box > 25 Kg.
378.	ex 8007.00.20	- Pelat, lembaran dan strip, dengan ketebalan melebihi 0,2 mm	Dengan memenuhi kriteria teknis sebagai berikut: A. Terdiri dari paduan unsur Stannum (Sn) > 96%; B. Kandungan Besi (Fe) > 0,005%; atau C. Unsur tambahan untuk paduan dengan persentase kadar sebagai berikut: 1) Bismuth (Bi) < 0,1% (1000 ppm); 2) Tembaga (Cu) < 0,4% (4000 ppm); 3) Perak (Ag) < 0,1% (1000 ppm); 4) Nikel (Ni) < 0,03% (300 ppm); 5) Antimoni (Sb) < 0,1% (1000 ppm); 6) Zinc (Zn) < 0,1% (1000 ppm); dan/atau 7) Indium (In) < 0,1% (1000 ppm).
379.	ex 8007.00.30	- Foil (dicetak atau diberi alas kertas, kertas karton, plastik atau bahan alas semacam itu, maupun tidak), dengan ketebalan tidak melebihi 0,2 mm (tidak termasuk alasnya); bubuk dan serpih	
380.	ex 8007.00.40	- Pembuluh, pipa dan alat kelengkapan pembuluh atau kelengkapan pipa (misalnya, penyambung, siku-siku, selongsong)	
381.	ex 8007.00.91	-- Tempat atau kotak sigaret; asbak	
382.	ex 8007.00.92	-- Peralatan rumah tangga lainnya	
383.	ex 8007.00.93	-- Tabung yang dapat dilipat	
384.	ex 8007.00.99	-- Lain-lain	

V. BARANG CAGAR BUDAYA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
	97.05	Koleksi dan barang kolektor kepentingan zoologi, botani, mineralogi, anatomi, histori, arkeologi, palaeontologi, etnografi atau numismatika.	Dengan kriteria: 1. Usia 50 tahun atau lebih; 2. Mewakili masa gaya paling sedikit 50 tahun; 3. Memiliki arti khusus sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan; dan 4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.
385.	ex 9705.10.00	- Koleksi dan barang kolektor kepentingan arkeologi, etnografi atau sejarah	
		- Koleksi dan barang kolektor kepentingan zoologi, botani, mineralogi, anatomi atau paleontologi :	
386.	ex 9705.21.00	- - Spesimen manusia dan bagiannya	
387.	ex 9705.22.00	- - Spesies yang punah atau hampir punah dan bagiannya	
388.	ex 9705.29.00	- - Lainnya	
		- Koleksi dan barang kolektor kepentingan numismatika :	
389.	ex 9705.31.00	- - Berumur lebih dari 100 tahun	
390.	ex 9705.39.00	- - Lainnya	
	97.06	Barang antik yang umurnya melebihi 100 tahun.	
391.	ex 9706.10.00	- Berumur lebih dari 250 tahun	Dengan kriteria: 1. Mewakili masa gaya paling sedikit 50 tahun; 2. Memiliki arti khusus sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan; dan 3. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa
392.	ex 9706.90.00	- Lainnya	

VI. SISA DAN SKRAP LOGAM

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Keterangan
393.	7204.10.00	Sisa dan skrap dari besi tuang.	Yang berasal dari luar Pulau Batam.
394.	7204.29.00	Sisa dan skrap dari baja paduan selain dari baja stainless.	Yang berasal dari luar Pulau Batam.
395.	7204.30.00	Sisa dari skrap dari besi atau baja dilapis timah.	Yang berasal dari luar Pulau Batam.
396.	7204.41.00	Sisa dan skrap selain dari besi tuang, selain dari baja paduan selain sisa dan skrap dari besi atau baja dilapis timah dengan bentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak.	Yang berasal dari luar Pulau Batam.
397.	7204.49.00	Sisa dan skrap selain dari besi tuang, selain dari baja paduan selain sisa dan skrap dari besi atau baja dilapis timah, selain bentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak.	Yang berasal dari luar Pulau Batam.
398.	8002.00.00	Sisa dan skrap timah.	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN